

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan manusia tidak terbilang banyaknya, kiranya kurang mungkin untuk menginventarisasikan kebutuhan-kebutuhan seluruhnya. Karena itu pada umumnya kebutuhan-kebutuhan itu diklarifikasikan untuk dapat lebih mudah dilihat secara menyeluruh. Pada umumnya untuk mengklarifikasikan itu didasarkan pada sifat hakikat manusia. Ada tiga macam kelompok kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis, dan

teologis. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, sosial, dan realigi.¹

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang dibangun dari sebuah ikatan yang suci, bahkan ada beberapa agama terdapat kepercayaan bahwa pernikahan hanya terjadi untuk sekali seumur hidup dan hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Oleh karena itu, pemilihan jodoh difokuskan pada pemilihan orang yang dapat bekerja dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama atas dasar saling pengertian. Pernikahan tidak hanya menyatukan sepasang kekasih, tetapi juga menyatukan kedua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang, tetapi perbedaaan yang ada akan menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai hal yang mampu melengkapi satu sama lain.²

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h. 16

² Nur Ahmad, "Konseling pernikahan berbasis asmara, (As-Sakinah, Mawaddah, Warahmah)", *Jurnal Stain Kudus* Vol.7 No. 2, (Desember 2016), h. 203

Pada hakekatnya, akad nikah merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami atau istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Sebelum pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami/istri) melangsungkan pernikahan hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan dalam berumah tangga serta seluk-beluknya yang bersangkutan akan hal itu.³

Menjadi suami atau istri yang baik bukanlah perkara yang mudah, menjaga keseimbangan masing-masing dan menjaga kebahagiaan rumah tangga adalah hal yang rumit. Tiap pasangan baik suami ataupun istri haruslah haruslah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu dalam memahami realitas tersebut dalam menikah.

Pada masa perkembangan teknologi dan informasi saat ini memungkinkan semua kalangan bisa mengakses

³ Mubasyaroh, "Konseling pra nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia (studi pendekatan humanistik Carl R. Rogers)" *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.7 No.2, (Desember 2016), h. 5

internet, mulai dari kalangan masyarakat kelas sosial atas hingga masyarakat kelas bawah. Internet sendiri merupakan akronim dari *interconnection networking* yang diartikan hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jaringan internet, pemakaian komputer di seluruh dunia memungkinkan untuk saling berkomunikasi. Mereka dapat mempertukarkan informasi dengan memanfaatkan berbagai fitur yang ada, menikmati hiburan dalam berbagai bentuk, membina hubungan antarpribadi serta dapat digunakan sebagai media sosial untuk memperluas interaksi antarpribadi.⁴

Fenomena bimbingan perkawinan (bimwin) melalui internet maupun media sosial, terlihat melalui akun instagram, facebook, twitter dan media sosial lainnya. Melalui instagram misalnya jumlah pengikut

⁴ Irene Silviani dkk, *Manajemen Media massa*, (Surabaya: Scopindo, 2021), h. 159

penyelenggara pendidikan atau kelas pranikah perbulan November tahun 2021 diantaranya;

@kelasjodohsfk = 252 ribu pengikut, @nikahsyari = 32,5 ribu pengikut, @nikahinstitute.id = 47,5 ribu pengikut, @naseehaproject = 70,2 ribu pengikut, @ppasekolahcinta = 2.520 pengikut, @apwanikah = 915 pengikut, dan @klikjakarta = 545 pengikut.⁵

Penyelenggara pendidikan atau kelas pra nikah online ada yang berbayar ada juga yang gratis dan dikemas dengan modul belajar dari berbagai narasumber.

Dalam Islam pernikahan dipandang sesuatu yang luhur atau sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT dan menjalankan sunnah Rasulullah dan dijalankan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab. Dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara

⁵ <https://instagram.com/kelasjodohsfk?utmmedium=copylink>
<https://instagram.com/nikahsyari?utmmedium=copylink>
<https://instagram.com/nikahinstitut.id?utmmedium=copylink>
<https://instagram.com/naseehaproject?utmmedium=copylink>
<https://instagram.com/ppasekolahcinta?utmmedium=copylink>
<https://instagram.com/apwanikah?utmmedium=copylink>
<https://instagram.com/klikjakarta?utmmedium=copylink>

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁶ Tujuan pernikahan disebutkan juga dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untuk mu pasangan hidup dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah), sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir.” Mawaddah warahmah adalah anugrah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.” (Q.S. Ar-Rum [30]:21)⁷

Kemajuan teknologi memiliki relevansi tinggi terhadap masalah-masalah pembangunan di Indonesia. Sehingga banyak fenomena sosial yang dengan cepat mengakibatkan pemanfaatan teknologi hampir disemua sektor kehidupan. Terlebih lagi dimasa pandemi ini setiap

⁶ Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), h. 406

kegiatan dituntut untuk dilakukan di rumah masing-masing dengan meminimalisir pertemuan secara langsung atau tatap muka. Sebagai bentuk ketaatan terhadap protokol kesehatan serta arahan pemerintah untuk dilakukan dirumah masing-masing. Dampak dari penggunaan teknologi dan kemudahannya ini menimbulkan berbagai implikasi serta perubahan di masyarakat terutama pada konsep hubungan manusia, kehidupan kelembagaan pada keadaan yang sangat luas.⁸

Sebagai alasan penulis yaitu dari sekian banyak penyelenggara bimbingan pra nikah di media sosial, penulis tertarik melakukan penelitian di kelas jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project. Kelas pra nikah ini bisa diikuti oleh siapa saja dan kapan saja (min. usia 18-40 tahun) *single* dan tidak terikat pernikahan. Kelas pra nikah ini juga tidak ada keterkaitan dengan lembaga manapun, dan anggota mendaftar secara sukarela dan

⁸ Masduki Duryat, *Pendidikan dan Perubahan Sosial (Telaah Konseptual Pemikiran Pendidikan Mansour Fakih)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 28.

bukan menjadi syarat yang akan mendaftarkan pernikahan.

Dengan demikian, studi ini mengajukan argumen bahwa bimbingan pernikahan melalui media sosial telah mengakses pendidikan pra nikah ke masyarakat luas. Dan guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya bimbingan pra nikah agar mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengambil judul “**Efektivitas Kelas Bimbingan Pra Nikah Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus pada Kelas Jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project)**).

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah tersebut, yaitu:

1. Bagaimana praktik kelas jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project mengadakan kelas pra nikah?

2. Apa hasil yang diperoleh setelah mengikuti kelas tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bimbingan pra nikah melalui media sosial?

C. Fokus penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada kelas bimbingan pra nikah yang diadakan oleh kelas jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bimbingan pra nikah.

D. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan adapun tujuan

penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kelas jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project mengadakan kelas pra nikah
2. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh setelah mengikuti kelas tersebut

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bimbingan pra nikah melalui media sosial

E. Manfaat / Signifikansi penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat serta ilmu pengetahuan bagi penulis maupun bagi masyarakat luas mengenai bimbingan pra nikah secara daring.

2. Manfaat Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pemahaman terhadap bimbingan pra nikah, atau menjadi referensi bagi yang ingin mengetahui kelas pra nikah di media sosial.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang sama dengan objek yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang

berhubungan dengan topik penelitian yang saat ini peneliti bahas, yaitu diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Hapipah mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Ciputat kota Tangerang Selatan”.⁹ Skripsi ini membahas tentang program KUA kecamatan Ciputat kota Tangerang Selatan yaitu bimbingan pra nikah. Dalam program tersebut bimbingan ini wajib diikuti oleh pasangan yang akan menikah. Persamaan dari penelitian yang dilakukan dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan peneliti bimbingan pra nikah berbasis online di media sosial sedangkan penelitian yang disusun oleh Hapipah dilakukan di kecamatan Ciputat kota Tangerang Selatan.

⁹ Hapipah, *Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, (Jakarta: 2013).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Farida AS mahasiswi UIN Alaudin Makassar dengan judul “ penerapan bimbingan pra nikah dalam mengurangi tingkat perceraian di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Tanjung Bulu kabupaten Bulukumba”.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang bimbingan pra nikah dan faktor penghambat dalam upaya mengatasi tingginya tingkat perceraian di kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu. Persamaan dari penelitian yang dilakukan dengan skripsi diatas adalah sama sama membahas tentang pra nikah. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan peneliti bimbingan pra nikah di media sosial sedangkan penelitian yang disusun oleh Farida dilakukan di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Rana Dzahabiyah mahasiswi Universitas Islam Indonesia dengan judul “ efektivitas pelaksanaan bimbingan pra

¹⁰ Farida. AS, *Penerapan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian diKelurahan Ela-Ela Kecamatan Tanjung Bulu Kabupaten Bulukumba*, (Gowa: 2018).

nikah online pada masa pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang program bimbingan pra nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo melalui *zoom* atau *google meet*. Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang efektivitas bimbingan pra nikah secara online. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan peneliti ialah kelas pra nikah di media sosial. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Rana di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian yang berjudul “Efektivitas kelas bimbingan pra nikah di media sosial dalam perspektif hukum islam (studi kasus pada kelas jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project)” belum ada yang melakukan penelitian.

¹¹ Rana Dzahabiyah, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Secara Online Pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta*, (Yogyakarta: 2022)

G. Kerangka Pemikiran

Allah SWT menciptakan manusia antara laki-laki dan perempuan untuk hidup saling berpasang-pasangan dengan adanya pernikahan membentuk keluarga yang sah. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Adz-Dzariyat [51]:49)¹²

Namun sebelum memikirkan ke arah itu, kita harus memilih pasangan yang baik untuk menjadi pendamping dan pendidik bagi anak-anak kita serta pemegang amanah bagi rumah tangga. Karena rumah tangga yang islami menjadi bibit terbentuknya masyarakat yang islami sekaligus berfungsi sebagai benteng aqidah yang kokoh maka hendaklah seorang muslim membangun benteng yang kokoh terlebih dahulu, karena hal itu lebih utama dan harus diperhatikan.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 522.

Para lelaki dianjurkan untuk dapat memilih calon istrinya karena 4 hal, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW (Al-Bukhari, 2111)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَنْكِحُ الْمَرَأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِنَسَبِهَا
وَلِجَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kemulyaannya (keturunannya), karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang baik agamanya niscaya kamu akan selamat" (HR. Bukhari).¹³

Maka, berpikirlah baik-baik dalam memandang kecantikan tubuh, kesempurnaan akal, kemuliaan keturunan, dan kelengkapan bentuk ciptaan serta perhatian terhadap agama sebelum nikah harus menjadi landasan utama.

Pendidikan pra nikah atau pembinaan bagi calon pengantin merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap pasangan pengantin, calon pengantin tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah lulus dalam

¹³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), h. 478

mengikuti kursus catin tersebut. Maka tanggung jawab yang pertama dalam melaksanakan pendidikan pra nikah adalah keluarga mempelai, terlebih pribadi calon pengantin dan wali dari kedua belah pihak. Orang tua atau wali wajib memberi bimbingan kepada anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan tentang hal yang berhubungan dengan kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami istri terhadap anak bahkan hubungan keluarga dengan masyarakat.¹⁴

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi Suami Istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 67

kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual.¹⁵

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Barang siapa yang menghindari perkawinan, berarti dia telah meninggalkan sebagian agamanya. Secara alamiah manusia sama halnya dengan makhluk Allah seperti hewan, yakni mencari pasangan, berhubungan seks, dan berkembang biak meneruskan garis keturunan. Akan tetapi manusia berbeda dengan hewan, manusia selain memiliki naluri, manusia juga disempurnakan dengan akalnya. Hewan tidak memiliki malu sehingga hewan bebas menuruti nalurinya, kapan dan di mana saja ia dapat berhubungan seks, tanpa batasan dan aturan. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan yang sempurna dan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia telah diberi seperangkat akal dan nafsu oleh Tuhan.¹⁶

¹⁵ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, penerjemah Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. Ke-1, h. 91

¹⁶ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 19-20

Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan ini diasaskan diatas prinsip-prinsip kukuh yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak serta pengekaln keturunan manusia. Tujuan pernikahan juga adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih dan untuk menyempurnakan serta mengembangkan bani Adam.¹⁷

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi yang akan diajukan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian

¹⁷ Mufroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, (Surabaya: CV. Global Akasara Pers, 2021), h. 112.

yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁸

2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun proposal ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹

3. Sumber data

a. Data primer

Diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa peserta dan manager dari bimbingan kelas pra nikah di kelas jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project

¹⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Leterasi Media Publishing, 2015), h. 27

¹⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ...h. 28

serta pengamatan terhadap akun instagram, grup whatsapp, serta webinar. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto.

b. Data sekunder

Diperoleh dari peraturan, buku-buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya.²⁰

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, ...*
h.28

mengamati serta analisa data dengan mendeskripsikan konsep, tingkat keberhasilan dalam menjalankan bimbingan kelas pra nikah melalui media sosial dalam membentuk keluarga yang sakinah. Dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.²¹

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²² Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada manager dan peserta dari kelas jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project.

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ... h.29

²² Marisi Butarbutar dkk, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 150.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat dan sebagainya.²³

Dalam teknik ini peneliti menggunakan media elektronik berupa kamera.

5. Teknik analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas fenomena yang terjadi dari beberapa data yang dikumpulkan berupa hasil observasi dan wawancara mengenai pokok masalah yang terjadi di lapangan.²⁴

²³ Nova Nevila, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 121

²⁴ Evanirosa dkk, *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 61

Melalui tahapan analisis data ini, peneliti ingin mengungkapkan secara jelas pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini antara lain:

BAB I : Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berupa sejarah berdirinya, Visi dan Misi, letak geografis, serta prosedur Kelas Jodoh Setia Furqon Kholid dan Naseeha Project.

BAB III : Berupa kajian teori dan tinjauan umum dari teori efektivitas

meliputi : pengertian dan ukuran-ukuran atau indikator efektivitas, Pengertian bimbingan dan pra nikah, tujuan dan fungsi bimbingan, tujuan bimbingan pra nikah serta pengertian media sosial dan klasifikasi media sosial.

BAB IV : Berupa uraian analisis kronologis

@kelasjodohsfk dan

@naseehaproject mengadakan kelas pra nikah dan konsepnya, hasil yang diperoleh setelah mengikuti kelas tersebut, dan tinjauan hukum islam tentang bimbingan pra nikah melalui media sosial.

BAB V : berisi kesimpulan dan saran-saran.